

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ambarawa yang dilakukan secara konvensional telah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Posedur Pengajuan permohonan dispensasi kawin secara konvensional meliputi pendaftaran permohonan, pengumpulan berkas permohonan, pembayaran biaya panjar dan pemberian nomor perkara yang dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Agama Ambarawa. Prosedur Pengajuan permohonan dispensasi kawin secara elektronik juga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pengajuan permohonan secara elektronik court (*E-Court*) yang meliputi *e-filing*, *e-payment*, *e-summon*, dan *e-litigation*.
2. Terdapat perbedaan perspektif hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap permohonan dispensasi kawin. Perbedaan tersebut berkaitan dengan metode hakim dalam melakukan proses pembuktian dan melihat kesiapan anak dalam menjalani perkawinan. Satu dari ketiga

hakim menitikberatkan proses pembuktian akan kelengkapan berkas dan melihat kesiapan anak melalui berkas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Instansi terkait tanpa adanya pemeriksaan saksi. Perbedaan perspektif hakim juga terlihat pada aspek pendidikan yang dijadikan alasan pertimbangan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Hanya dua dari tiga hakim yang menjadikan aspek pendidikan ini sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan pengabulan terhadap permohonan dispensasi kawin.

B. Saran

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan atas permohonan dispensasi kawin perlu mempertimbangkan aspek pendidikan serta secara teliti alasan-alasan yang diajukan pemohon sebagai dasar pengajuan dispensasi kawin. Hakim juga perlu untuk melihat kesiapan anak calon pengantin tidak hanya berdasarkan berkas semata tetapi juga pendekatan intensif terhadap anak pemohon maupun calon suami/istri secara langsung pada saat proses persidangan. Hal ini untuk melihat sejauh mana kesiapan dan aspek-aspek lain yang dapat dilihat dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk keberpihakan terhadap kepentingan anak di masa depan serta untuk menghindari resiko berkaitan dengan kondisi kesehatan anak.